



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 48
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Angka V poin (39) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam ABPD Tahun Anggaran 2019 sesuai kode rekening berkenaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c Perubahan Atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun

2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66);

14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2018 Nomor 48) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 Nomor urut 2.b. diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	: Rp. 3.203.799.759.626,06
b. Bertambah / (Berkurang)	: Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	: <u>Rp. 3.203.799.759.626,06</u>

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

a) Semula	: Rp. 940.531.776.381,44
b) Bertambah / (Berkurang)	: Rp. 0,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	: <u>Rp. 940.531.776.381,44</u>

2) Belanja Hibah

a) Semula	: Rp. 478.850.913.365,04
b) Bertambah / (Berkurang)	: Rp. 0,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	: <u>Rp. 478.850.913.365,00</u>

3) Belanja Bantuan Sosial

a) Semula	: Rp.	1.555.471.219,21
b) Bertambah / (Berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	: Rp.	<u>1.555.471.219,00</u>

4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kab/Kota

a) Semula	: Rp.	193.189.466.033,00
b) Bertambah / (Berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kab/Kota setelah Perubahan	: Rp.	<u>193.189.466.033,00</u>

5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kab/Kota dan Desa

a) Semula	: Rp.	9.375.324.901,29
b) Bertambah / (Berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kab/Kota setelah Perubahan	: Rp.	<u>9.375.324.901,29</u>

6) Belanja Tidak Terduga

c) Semula	: Rp.	5.000.000.000,00
d) Bertambah / (Berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	: Rp.	<u>5.000.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan : **Rp. 1.628.502.951.899,98**

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

a) Semula	: Rp.	20.682.754.200,00
b) Bertambah / (Berkurang)	: Rp.	<u>273.757.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	: Rp.	<u>20.956.511.200,00</u>

2) Belanja Barang dan Jasa

a) Semula	: Rp.	797.261.482.760,08
b) Bertambah / (Berkurang)	: Rp.	<u>56.743.603.666,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	: Rp.	<u>854.005.086.426,08</u>

3) Belanja Modal

a) Semula	: Rp. 769.852.570.766,00
b) Bertambah / (Berkurang)	: <u>(Rp. 57.017.360.666,00)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	: <u>Rp. 712.835.210.100,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	: <u>Rp. 1.587.796.807.726,08</u>
Surplus / (Defisit)	: <u>(Rp. 12.500.000.000,00)</u>

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	: Rp. 25.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	: <u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	: <u>Rp. 25.000.000.000,00</u>

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	: Rp. 12.500.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	: <u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pegeluara Pembiayaan setelah Perubahan	: <u>Rp. 12.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	: <u>Rp. 12.500.000.000</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : **Rp. 0,00**

2. Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagai akibat kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada Tahun Anggaran 2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Penganggaran belanja untuk kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga tersebut diatas adalah dengan melakukan pergeseran / rasionalisasi dari kegiatan Ganti Rugi dan Proses Penilaian Tanah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Pasal II

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 7 Januari 2019
GUBERNUR MALUKU,

TTD

SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 7 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

TTD

HAMIN BIN THAHIR
BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 NOMOR 2